



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa neraca komoditas merupakan salah satu bentuk upaya strategis pemerintah dalam penerapan prinsip perekonomian nasional dalam penyelenggaraan perdagangan;
 - b. bahwa untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas pada aplikasi sistem nasional neraca komoditas, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaku usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian berwenang melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.
5. Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan/stok dan/atau hasil produksi.
6. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor.
7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
10. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk.

11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan *Indonesia National Single Window* dan penyelenggaraan sistem *Indonesia National Single Window*.
13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor.
14. Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah subsistem dari sistem *Indonesia National Single Window* untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas disusun sebagai acuan bagi:

- a. Pelaku Usaha dalam rangka menyusun dan menyampaikan:
 1. usulan Rencana Kebutuhan untuk kebutuhan penduduk atau keperluan industri;
 2. permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor; dan
 3. permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor selain Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor.
- b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dalam melakukan:
 1. verifikasi Rencana Kebutuhan berdasarkan usulan Pelaku Usaha;
 2. penetapan Rencana Kebutuhan berdasarkan hasil verifikasi usulan Pelaku Usaha;
 3. penetapan Rencana Kebutuhan selain yang berdasarkan usulan Pelaku Usaha;
 4. penyusunan Rencana Pasokan; dan
 5. penetapan Rencana Pasokan.
- c. Lembaga *National Single Window* dalam mengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas;
- d. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka koordinasi penetapan Neraca Komoditas dan/atau penetapan perubahan Neraca Komoditas;
- e. Kementerian Perdagangan dalam rangka penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor berdasarkan Neraca Komoditas; dan
- f. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam rangka penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berdasarkan Neraca Komoditas.

Pasal 4

- (1) Pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas mencakup:
 - a. pembuatan hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas bagi Pelaku Usaha;
 - b. penyusunan Rencana Kebutuhan oleh Pelaku Usaha;
 - c. penyusunan Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - d. verifikasi Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - e. penetapan Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - f. penyusunan Rencana Pasokan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - g. penetapan Rencana Pasokan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - h. kompilasi data dan informasi oleh Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - i. penetapan Neraca Komoditas;
 - j. perubahan Neraca Komoditas;
 - k. pelayanan Sistem Nasional Neraca Komoditas dalam rangka perubahan Neraca Komoditas;
 - l. penetapan perubahan Neraca Komoditas;
 - m. penyelenggaraan rapat koordinasi penetapan Neraca Komoditas dan penetapan perubahan Neraca Komoditas;
 - n. penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berdasarkan Neraca Komoditas;
 - o. monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas;
 - p. integrasi data;
 - q. hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - r. keadaan Sistem Nasional Neraca Komoditas tidak berfungsi; dan
 - s. sosialisasi/diseminasi Neraca Komoditas.
- (2) Verifikasi Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Dalam hal verifikasi Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk komoditas tertentu yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, verifikasi dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 5

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dilakukan setelah Neraca Komoditas ditetapkan.
- (2) Masa berlaku Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor diterbitkan sebelum Neraca Komoditas berlaku, perizinan tersebut digunakan mulai saat Neraca Komoditas berlaku.
- (4) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan penetapan Neraca Komoditas tahun sebelumnya, tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. format dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan komoditas tercantum dalam Lampiran II; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

- (1) Pegawai aparatur sipil negara dan/atau pegawai non-aparatur sipil negara pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang dengan sengaja mengisi data dan/atau informasi yang tidak benar dan/atau mengakibatkan Sistem Nasional Neraca Komoditas menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau seluruhnya dikenakan sanksi kepegawaian atau ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perbuatan pegawai aparatur sipil negara dan/atau pegawai non-aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi tindak pidana, diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sistem Nasional Neraca Komoditas dapat disebut SINAS NK.

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA
KOMODITAS

A. PEMBUATAN HAK AKSES SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS BAGI PELAKU USAHA

1. Untuk mendapatkan hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas, Pelaku Usaha membuat akun pada Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) sesuai pedoman pembuatan akun pada SINSW.
2. Pelaku Usaha yang dapat membuat akun Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah:
 - a. eksportir; dan/atau
 - b. importir,yang akan melaksanakan kegiatan Ekspor dan/atau Impor komoditas yang ditetapkan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impornya berdasarkan Neraca Komoditas.
3. Pelaku Usaha selain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat membuat akun pada SINSW dalam rangka pelaksanaan kebijakan Ekspor dan Impor.
4. Pelaku Usaha yang telah memiliki:
 - a. akun pada SINSW dapat mengakses sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan sistem elektronik Kementerian Perdagangan yang terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas; atau
 - b. akun pada sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan sistem elektronik Kementerian Perdagangan yang terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas dapat mengakses Sistem Nasional Neraca Komoditas.
5. Pelaku Usaha mengakses Sistem Nasional Neraca Komoditas pada laman <https://neraca-komoditas.insw.go.id/>.

B. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN OLEH PELAKU USAHA

I. PENGISIAN RENCANA KEBUTUHAN OLEH PELAKU USAHA PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS

1. Pelaku Usaha melakukan pengisian usulan Rencana Kebutuhan secara elektronik pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
2. Pelaku Usaha melakukan pengisian usulan Rencana Kebutuhan paling lambat bulan September pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
3. Usulan Rencana Kebutuhan merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya.
4. Penyusunan usulan Rencana Kebutuhan oleh Pelaku Usaha yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik komoditas dan/atau Pelaku Usaha, sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha mengakses Sistem Nasional Neraca Komoditas.
- b. Pelaku Usaha memilih fitur Rencana Kebutuhan.
- c. Pelaku Usaha melakukan pengisian usulan Rencana Kebutuhan yang memuat rincian data dan informasi mengenai:
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang disediakan Sistem Nasional Neraca Komoditas dari sistem *Online Single Submission* (OSS);
 - 2) Perizinan Berusaha yang disediakan Sistem Nasional Neraca Komoditas dari sistem OSS;
 - 3) Kapasitas terpakai, yang memuat keterangan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan kapasitas produksi yang disediakan Sistem Nasional Neraca Komoditas dari sistem OSS;
 - 4) Rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu; dan
 - e) jumlah/volume.
 - 5) Realisasi produksi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu; dan
 - e) jumlah/volume.
 - 6) Rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu;
 - e) jumlah/volume serta satuan yang sudah terstandar;
 - f) negara asal dan pelabuhan muat yang dapat diisi secara *multi entry*;
 - g) pelabuhan tujuan yang dapat diisi secara *multi entry*;
 - h) waktu pemasukan;
 - i) unit usaha di negara asal (dalam hal komoditas peternakan); dan/atau
 - j) nama latin komoditas (dalam hal komoditas tertentu).

- 7) Realisasi Impor tahun sebelumnya, yang dapat disediakan dari data pemberitahuan pabean Impor, yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu;
 - e) jumlah/volume;
 - f) negara asal dan pelabuhan muat;
 - g) pelabuhan tujuan; dan/atau
 - h) waktu pemasukan.
- 8) Rencana distribusi domestik yang memuat keterangan mengenai:
 - a) jenis produk;
 - b) jenis/spesifikasi teknis;
 - c) uraian barang;
 - d) jumlah produk jadi; dan/atau
 - e) identitas dan lokasi pembeli.
- 9) Realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) jenis produk;
 - b) jenis/spesifikasi teknis;
 - c) uraian barang;
 - d) jumlah produk jadi; dan/atau
 - e) identitas dan lokasi pembeli.
- 10) Rencana Ekspor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu;
 - e) negara tujuan;
 - f) pelabuhan muat; dan
 - g) jumlah/volume serta satuan yang sudah terstandar.
- 11) Realisasi Ekspor tahun sebelumnya, yang dapat disediakan dari data pemberitahuan pabean Ekspor, yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu; dan
 - e) jumlah/volume.
- 12) Pemenuhan kewajiban/komitmen yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau
- 13) Data khusus dan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas.

5. Dalam hal kebutuhan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas mengenai data dan informasi realisasi produksi, realisasi Impor, realisasi distribusi, dan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c telah tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas atau sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang telah terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas, pemenuhan kebutuhan data dan informasi oleh Pelaku Usaha dapat difasilitasi secara otomatis oleh Sistem Nasional Neraca Komoditas.
6. Dalam hal data dan informasi telah diisi dengan lengkap dan benar, Pelaku Usaha melakukan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
7. Pelaku Usaha dapat mengajukan usulan Rencana Kebutuhan sekaligus mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c pada saat mengajukan usulan Rencana Kebutuhan.
8. Permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam angka 7 akan diteruskan oleh Sistem Nasional Neraca Komoditas ke sistem elektronik Kementerian Perdagangan atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya setelah Neraca Komoditas ditetapkan.
9. Usulan Rencana Kebutuhan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas dituangkan dalam bentuk pengajuan Rencana Kebutuhan berupa dokumen elektronik yang paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. data perusahaan;
 - b. data barang; dan
 - c. data distribusi.
10. Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan usulan Rencana Kebutuhan sewaktu-waktu sebelum dilakukan penetapan pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan.
11. Dalam hal badan usaha milik negara atau Pelaku Usaha lainnya mendapatkan penugasan, pengisian usulan Rencana Kebutuhan dilakukan setelah mendapatkan surat keputusan penugasan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

II. RESPONS SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS TERHADAP PENGISIAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN OLEH PELAKU USAHA

1. Dalam hal data dan informasi yang diisi Pelaku Usaha belum lengkap, usulan Rencana Kebutuhan dari Pelaku Usaha tidak dapat dilakukan pengajuan/pemrosesan pada tahap selanjutnya.

2. Dalam hal data dan informasi yang diisi Pelaku Usaha telah lengkap, Sistem Nasional Neraca Komoditas:
 - a. meneruskan data usulan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha yang telah diisi kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk dilakukan verifikasi:
 - 1) pada sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas tersebut telah terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas; atau
 - 2) dengan memberikan hak akses pada Sistem Nasional Neraca Komoditas kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas tersebut belum terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas.
 - b. menyediakan dokumen elektronik berupa:
 - 1) ringkasan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan bagi Pelaku Usaha; dan
 - 2) ringkasan pengajuan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor bagi Pelaku Usaha dalam hal dilakukan pengajuan sekaligus.

C. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PEMBINA SEKTOR KOMODITAS

I. PENGISIAN RENCANA KEBUTUHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PEMBINA SEKTOR KOMODITAS PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS

1. Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk:
 - a. komoditas strategis tertentu yang merupakan barang kebutuhan pokok; dan
 - b. komoditas strategis tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.
2. Petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan pengisian usulan Rencana Kebutuhan secara elektronik pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
3. Petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan pengisian usulan Rencana Kebutuhan paling lambat bulan September pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

4. Penetapan Rencana Kebutuhan disampaikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.
5. Penyusunan usulan Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, sebagai berikut:
 - a. petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas mengakses Sistem Nasional Neraca Komoditas pada laman *Indonesia National Single Window* (INSW).
 - b. petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas memilih fitur Rencana Kebutuhan.
 - c. petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan pengisian usulan Rencana Kebutuhan yang memuat rincian data dan informasi:
 - 1) Rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu; dan/atau
 - e) jumlah/volume serta satuan yang sudah terstandar.
 - 2) Realisasi produksi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - c) uraian barang;
 - d) standar mutu; dan/atau
 - e) jumlah/volume serta satuan yang sudah terstandar.
 - 3) Kebutuhan rumah tangga yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;
 - b) jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas; dan/atau
 - c) jumlah/volume serta satuan yang sudah terstandar.
 - 4) Kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/kode *harmonized system*;

- b) jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas; dan/atau
 - c) jumlah/volume serta satuan yang sudah terstandar.
6. Dalam hal data dan informasi telah diisi dengan lengkap dan benar, petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
 7. Petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat melakukan perubahan usulan Rencana Kebutuhan sewaktu-waktu sebelum penetapan Rencana Kebutuhan.

II. RESPONS SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS TERHADAP PENGISIAN RENCANA KEBUTUHAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PEMBINA SEKTOR KOMODITAS

Sistem Nasional Neraca Komoditas melakukan penyimpanan data usulan Rencana Kebutuhan yang telah diisi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

D. VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PEMBINA SEKTOR KOMODITAS

1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan verifikasi usulan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha setelah menerima usulan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha yang diajukan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas sebelum penetapan Rencana Kebutuhan.
2. Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan data dan level risiko sebagaimana disediakan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas yang antara lain mencakup kriteria risiko berupa eksportir dan importir yang bereputasi baik dan/atau *Indonesia Single Risk Management (ISRM)*.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 terdiri dari:
 - a. verifikasi Pelaku Usaha;
 - b. verifikasi dokumen; dan/atau
 - c. verifikasi lapangan.
4. Dalam pelaksanaan verifikasi usulan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat menunjuk:
 - a. unit kerja;
 - b. dinas daerah yang menangani komoditas terkait; atau
 - c. lembaga verifikasi independen.
5. Petugas verifikasi menerima data permohonan usulan Rencana Kebutuhan dari Pelaku Usaha yang telah diajukan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas:

- a. pada sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas tersebut telah terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas; atau
 - b. pada Sistem Nasional Neraca Komoditas, dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas tersebut belum terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas.
6. Verifikasi data NIB dan perizinan berusaha Pelaku Usaha dapat dilakukan secara otomatis oleh Sistem Nasional Neraca Komoditas yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
7. Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi dan penelitian terhadap kebenaran data dan informasi mengenai:
- a. profil perusahaan;
 - b. produksi untuk Pelaku Usaha industri manufaktur;
 - c. barang, Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong antara lain volume, spesifikasi, asal barang dan data lainnya dengan detail jenis barang sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - d. distribusi;
 - e. pemenuhan kewajiban/komitmen pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. dokumen syarat/data khusus.
8. Hasil dari verifikasi paling sedikit memuat rincian data dan informasi mengenai:
- a. profil perusahaan;
 - b. produksi untuk Pelaku Usaha industri manufaktur;
 - c. barang, Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong antara lain volume, spesifikasi, asal barang dan data lainnya dengan detail jenis barang sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - d. distribusi;
 - e. pemenuhan kewajiban/komitmen Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. dokumen syarat/data khusus.
9. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) pelaksanaan verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak petugas verifikasi yang ditunjuk menerima data permohonan usulan Rencana Kebutuhan:
- a. dari Pelaku Usaha, dalam hal verifikasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; dan
 - b. dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, apabila verifikasi dilakukan oleh verifikator independen,
- yang dinyatakan lengkap dan benar.

10. Perhitungan jangka waktu SLA sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak termasuk dalam hal verifikasi memerlukan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kapasitas produksi, dan kegiatan lainnya dalam menjamin validitas data dengan memberitahukan jangka waktu atas pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Pelaku Usaha.
11. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas mengirimkan notifikasi melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas kepada Pelaku Usaha yang mencakup informasi mengenai status setiap tahapan verifikasi di unit internal kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan status notifikasi respons verifikasi.
12. Dalam hal terdapat kekurangan/ketidaksesuaian data dan informasi, petugas verifikasi memberikan notifikasi melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan data dan informasi.
13. Dalam hal setelah diberikan notifikasi Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan data dan informasi sesuai catatan notifikasi sampai batas akhir pengajuan usulan Rencana Kebutuhan, permohonan usulan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha tidak lolos verifikasi.
14. Data dan informasi verifikasi tertentu dapat dilengkapi pada saat pengajuan Persetujuan Impor atau Persetujuan Ekspor melalui sistem *Single Submission* (SSm) Perizinan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
15. Hasil pelaksanaan verifikasi Rencana Kebutuhan ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan menjadi dasar penetapan Rencana Kebutuhan.
16. Dalam hal usulan Rencana Kebutuhan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15, maka hasil verifikasi dituangkan dalam dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
17. Dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan berupa dokumen elektronik.
18. Dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan memuat data dan informasi mengenai:
 - a. profil perusahaan;
 - b. produksi untuk Pelaku Usaha industri manufaktur;
 - c. barang, Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong antara lain volume, spesifikasi, asal barang dan data lainnya dengan detail jenis barang sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - d. distribusi;
 - e. dokumen syarat/data khusus;
 - f. pemenuhan kewajiban/komitmen Pelaku Usaha; dan/atau
 - g. kesimpulan hasil verifikasi.
19. Pejabat eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk, menerbitkan pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan secara elektronik.
20. Dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan yang telah diterbitkan secara elektronik disampaikan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.

21. Sistem Nasional Neraca Komoditas memberikan notifikasi hasil verifikasi dan menyampaikan dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan kepada Pelaku Usaha.
22. Untuk keperluan pengeluaran komoditas yang memerlukan *health certificate* sebagai syarat pemasukan dan pengeluaran ke dan dari wilayah Indonesia, instansi yang menangani pemeriksaan di bidang karantina menggunakan dokumen yang ada pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
23. Sistem Nasional Neraca Komoditas memfasilitasi kebutuhan elemen data dan persyaratan yang dibutuhkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas terkait dalam proses penyelesaian kewajiban kekarantinaan.
24. Terhadap usulan Rencana Kebutuhan yang diajukan oleh badan usaha milik negara atau Pelaku Usaha lainnya yang mendapatkan penugasan Impor/Ekspor:
 - a. komoditas yang memerlukan tindakan karantina, dilakukan verifikasi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; atau
 - b. selain komoditas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem Nasional Neraca Komoditas melakukan penyimpanan data usulan Rencana Kebutuhan tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.
25. Hasil verifikasi usulan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 24 termasuk data tersedia pada Neraca Komoditas yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor.
26. Dalam hal verifikasi Rencana Kebutuhan dilaksanakan untuk komoditas tertentu yang:
 - a. terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, verifikasi dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
 - b. memerlukan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor namun tidak memerlukan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, verifikasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai tugas dan fungsinya selaku pembina sektor komoditas yang penetapannya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
27. Verifikasi Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 26 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. usulan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha diverifikasi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan;
 - b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas sebagai dasar pelaksanaan verifikasi penetapan Rencana Kebutuhan.

E. PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PEMBINA SEKTOR KOMODITAS

1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan kompilasi pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan untuk ditetapkan menjadi Rencana Kebutuhan.
2. Penetapan Rencana Kebutuhan dilakukan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penetapan Rencana Kebutuhan paling lambat pada bulan Oktober sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
4. Penetapan Rencana Kebutuhan merupakan dokumen elektronik yang tercantum pada *dashboard* Sistem Nasional Neraca Komoditas, yang memuat data dan informasi antara lain jenis dan jumlah Rencana Kebutuhan.
5. Rencana Kebutuhan yang telah ditetapkan, disampaikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

F. PENYUSUNAN RENCANA PASOKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PEMBINA SEKTOR KOMODITAS

1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas menyusun Rencana Pasokan.
2. Rencana Pasokan terdiri dari data dan informasi rencana produksi pada tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas dan ketersediaan/stok pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
3. Data dan informasi produksi/rencana produksi yang digunakan adalah data dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau sumber data valid lainnya.
4. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan verifikasi yang mencakup penelitian kebenaran data dan informasi yang tercantum pada Rencana Pasokan.
5. Dalam hal diperlukan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dalam penetapan Rencana Pasokan dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
6. Penetapan Rencana Pasokan dilakukan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
7. Penetapan Rencana Pasokan untuk komoditas tertentu dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pembina sektor komoditas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Petugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan pengisian Rencana Pasokan secara elektronik pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
9. Rencana Pasokan memuat rincian data dan informasi mengenai:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. lokasi produksi;
 - c. luas lahan;
 - d. waktu ketersediaan;
 - e. rencana produksi;
 - f. jenis hasil produksi sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - g. standar mutu hasil produksi;
 - h. jumlah/volume hasil produksi;
 - i. pos tarif/kode *harmonized system*;
 - j. jenis satuan yang sudah terstandar;
 - k. uraian barang; dan/atau
 - l. jumlah pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berfasilitas.
10. Dalam hal Rencana Pasokan merupakan data dan informasi dari Pelaku Usaha pada:
 - a. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, disediakan oleh badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. kawasan ekonomi khusus, disediakan oleh administrator kawasan ekonomi khusus;
 - c. tempat penimbunan berikat yang melakukan kegiatan pengolahan (produksi) dan/atau atas perusahaan yang melakukan importasi barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan Ekspor, disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau
 - d. data yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan data yang tersedia pada sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan disampaikan melalui sistem elektronik terintegrasi.
11. Petugas pada:
 - a. badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, mengisi data dan informasi Rencana Pasokan Pelaku Usaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
 - b. administrator kawasan ekonomi khusus, mengisi data dan informasi Rencana Pasokan Pelaku Usaha kawasan ekonomi khusus.
12. Usulan Rencana Pasokan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas dituangkan dalam pengajuan Rencana Pasokan berupa dokumen elektronik yang paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. data perusahaan;
 - b. data barang; dan
 - c. data distribusi.

G. PENETAPAN RENCANA PASOKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PEMBINA SEKTOR KOMODITAS

1. Penetapan Rencana Pasokan dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas atau pejabat yang ditunjuk paling lambat pada bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
2. Penetapan Rencana Pasokan merupakan dokumen elektronik yang memuat data dan informasi antara lain jenis dan jumlah Rencana Pasokan.
3. Rencana Pasokan yang telah ditetapkan disampaikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

H. KOMPILASI DATA DAN INFORMASI OLEH PENGELOLA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS

1. Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas melakukan kompilasi data dan informasi penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
2. Kompilasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menampilkan format kolom:
 - a. uraian: berisi label komoditas baik untuk kebutuhan industri maupun nonindustri;
 - b. pasokan: terdiri dari data stok awal dan produksi;
 - c. kebutuhan: terdiri dari data kebutuhan dari sumber lain (Impor) dan total kebutuhan nasional; dan
 - d. stok akhir: berupa data hasil penjumlahan stok awal ditambah produksi dan kebutuhan Impor dikurangi total kebutuhan nasional.
3. Kompilasi data dan informasi dalam format tabel usulan Neraca Komoditas dilakukan:
 - a. dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian telah terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas, Sistem Nasional Neraca Komoditas menerima data penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan dari sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian belum terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengisi data penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan di Sistem Nasional Neraca Komoditas.
4. Kompilasi data dan informasi penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan November pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

I. PENETAPAN NERACA KOMODITAS

1. Penetapan Neraca Komoditas dapat dilakukan:
 - a. berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk komoditas:

- 1) yang termasuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok;
 - 2) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri yang diusulkan oleh Menteri Perindustrian; dan/atau
 - 3) barang strategis dan barang lainnya yang diusulkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas,
- sejak kompilasi penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas sampai dengan paling lambat minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
- b. secara otomatis berdasarkan penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas yang dikompilasi pada Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk komoditas selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sejak kompilasi penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas sampai dengan paling lambat minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
2. Dalam hal penetapan Neraca Komoditas dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri:
 - a. dapat didahului dengan pembahasan di rapat koordinasi teknis eselon I dan/atau eselon II yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dilakukan penetapan usulan Neraca Komoditas.
 - b. rapat koordinasi dapat juga menetapkan:
 - 1) penugasan kepada badan usaha milik negara; dan/atau
 - 2) penugasan kepada Pelaku Usaha lainnya;yang dimasukkan sebagai tambahan dalam Neraca Komoditas.
 - c. perubahan Neraca Komoditas dapat dilakukan melalui rapat koordinasi teknis eselon I sesuai dengan penugasan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 - d. perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 - e. Neraca Komoditas yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri dituangkan dalam bentuk dokumen risalah atau dokumen elektronik pada Sistem Nasional Neraca Komoditas yang ditandatangani secara elektronik.
 3. Untuk komoditas yang penetapan Neraca Komoditasnya dilakukan secara otomatis, dilakukan berdasarkan penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan yang telah ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas yang telah dilakukan kompilasi pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
 4. Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 digunakan sebagai dasar dari penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor.
 5. Neraca Komoditas yang telah ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, yang mencakup keterangan terkait waktu pemasukan apabila diperlukan.

J. PERUBAHAN NERACA KOMODITAS

1. Usulan perubahan Neraca Komoditas disampaikan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dilakukan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.
2. Dalam hal usulan perubahan Neraca Komoditas tidak dapat disampaikan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas dikarenakan kondisi tertentu, usulan perubahan Neraca Komoditas dimaksud dapat disampaikan melalui surat menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Perubahan Neraca Komoditas dapat berupa:
 - a. perubahan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan, yang disebabkan adanya bencana alam, bencana nonalam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan/atau kondisi lainnya; atau
 - b. perubahan data selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Penetapan bencana alam dan bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Investasi baru, program prioritas pemerintah, dan/atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a diusulkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, Menteri Perdagangan, atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a merupakan kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi perhitungan data penetapan Neraca Komoditas antara lain kondisi:
 - a. adanya perubahan jumlah Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha di luar penetapan Neraca Komoditas tahun berjalan; dan/atau
 - b. adanya Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha yang belum termasuk dalam penetapan Neraca Komoditas tahun berjalan.
7. Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b berupa:
 - a. pelabuhan tujuan;
 - b. negara asal;
 - c. pelabuhan muat; dan/atau
 - d. waktu pemasukan.
8. Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas:
 - a. pada saat pengajuan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor dilakukan; atau
 - b. pada saat pengajuan perubahan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Impor dilakukan.
9. Perubahan Neraca Komoditas berupa data negara asal dan/atau pelabuhan muat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b dan huruf c yang terkait dengan kelengkapan dokumen karantina untuk komoditas tertentu, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

K. PELAYANAN SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS DALAM RANGKA PERUBAHAN NERACA KOMODITAS

1. Pengajuan baru:

- a. pengajuan baru adalah pengajuan yang dilakukan oleh:
 - 1) Pelaku Usaha yang sama sekali belum pernah mengajukan Rencana Kebutuhan;
 - 2) Pelaku Usaha yang pernah mengajukan Rencana Kebutuhan, namun akan melakukan penambahan jenis komoditas baru.
- b. pengajuan baru pada Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaku Usaha melakukan registrasi pembuatan akun di sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - 2) setelah mendapatkan akun dan terdaftar di sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, Pelaku Usaha mengajukan usulan Rencana Kebutuhan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 3) pengajuan usulan Rencana Kebutuhan dilaksanakan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan;
 - 4) pengajuan usulan Rencana Kebutuhan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan mengikuti ketentuan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan;
 - 5) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan verifikasi setelah pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha diteruskan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 6) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan penetapan Rencana Kebutuhan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 7) penetapan perubahan Neraca Komoditas mengikuti ketentuan penetapan perubahan Neraca Komoditas;
 - 8) pengajuan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor dapat dilakukan setelah perubahan Neraca Komoditas ditetapkan.

2. Pengajuan perubahan Rencana Kebutuhan terkait jumlah:

- a. pengajuan dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan jumlah atas Rencana Kebutuhan yang telah diajukan dan Neraca Komoditas yang telah ditetapkan.
- b. pengajuan perubahan jumlah atas Rencana Kebutuhan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pelaku Usaha mengajukan usulan perubahan Rencana Kebutuhan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 2) pengajuan usulan perubahan Rencana Kebutuhan dilaksanakan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan;
 - 3) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan alasan penambahan jumlah;
 - 4) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan penetapan perubahan

- Rencana Kebutuhan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
- 5) penetapan perubahan Neraca Komoditas mengikuti ketentuan penetapan perubahan Neraca Komoditas;
 - 6) pengajuan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor dapat dilakukan setelah perubahan Neraca Komoditas ditetapkan.
3. Perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah untuk komoditas tidak wajib periksa karantina:
- a. Pelaku Usaha melakukan perubahan data selain jumlah, antara lain: negara asal, pelabuhan tujuan, pelabuhan muat, dan/atau waktu pemasukan, untuk komoditas yang tidak wajib pemeriksaan karantina.
 - b. pengajuan perubahan data selain jumlah atas Rencana Kebutuhan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pengajuan dilakukan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan;
 - 2) Pelaku Usaha mengajukan perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas pada saat pengajuan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor;
 - 3) Sistem Nasional Neraca Komoditas melakukan pembaruan data Pelaku Usaha;
 - 4) tidak diperlukan persetujuan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - 5) persyaratan pada SSm Perizinan dipenuhi dari data pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
4. Perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah untuk komoditas wajib periksa karantina:
- a. Pelaku Usaha melakukan perubahan data selain jumlah, antara lain: negara asal, pelabuhan tujuan, pelabuhan muat, dan/atau waktu pemasukan, untuk komoditas yang wajib pemeriksaan karantina.
 - b. pengajuan perubahan data selain jumlah yang berupa pelabuhan tujuan dan waktu pemasukan atas Rencana Kebutuhan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pengajuan dilakukan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan;
 - 2) Pelaku Usaha mengajukan perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas pada saat pengajuan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor;
 - 3) Sistem Nasional Neraca Komoditas melakukan pembaruan data Pelaku Usaha;
 - 4) tidak diperlukan persetujuan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - 5) persyaratan pada SSm Perizinan dipenuhi dari data pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
 - c. pengajuan perubahan data selain jumlah yang berupa negara asal dan pelabuhan muat atas Rencana Kebutuhan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pengajuan dapat dilakukan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan;

- 2) Pelaku Usaha mengajukan perubahan data kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 3) Sistem Nasional Neraca Komoditas meneruskan pengajuan perubahan data Pelaku Usaha kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - 4) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan verifikasi pengajuan perubahan data dari Pelaku Usaha;
 - 5) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas memberikan respons persetujuan dalam bentuk pertimbangan teknis atau penolakan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 6) dalam hal permohonan disetujui, Pelaku Usaha dapat mengajukan perubahan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor.
5. Pengajuan kembali atas permohonan usulan Rencana Kebutuhan yang sebelumnya ditolak:
- a. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan usulan Rencana Kebutuhan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan.
 - b. pengajuan perubahan data terkait jumlah atas Rencana Kebutuhan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pelaku Usaha mengajukan kembali usulan Rencana Kebutuhan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 2) Pengajuan usulan Rencana Kebutuhan dilaksanakan pada saat Neraca Komoditas tahun berjalan;
 - 3) Pengajuan usulan Rencana Kebutuhan mengikuti ketentuan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan;
 - 4) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan verifikasi setelah pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha diteruskan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 5) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan penetapan perubahan Rencana Kebutuhan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 6) penetapan perubahan Neraca Komoditas mengikuti ketentuan penetapan Perubahan Neraca Komoditas;
 - 7) Pengajuan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor dapat dilakukan setelah perubahan Neraca Komoditas ditetapkan.
6. Terhadap pengajuan usulan perubahan Rencana Kebutuhan:
- a. Sistem Nasional Neraca Komoditas menyediakan ringkasan pengajuan usulan perubahan Rencana Kebutuhan bagi Pelaku Usaha berupa dokumen elektronik; dan
 - b. dalam hal hasil verifikasi usulan perubahan Rencana Kebutuhan diberikan persetujuan, hasil verifikasi usulan perubahan Rencana Kebutuhan ditetapkan sesuai format dokumen perubahan pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

L. PENETAPAN PERUBAHAN NERACA KOMODITAS

1. Penetapan perubahan Neraca Komoditas dapat dilakukan:
 - a. melalui rapat koordinasi tingkat menteri untuk komoditas yang Neraca Komoditasnya ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. melalui rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan oleh pejabat eselon I untuk komoditas yang Neraca Komoditasnya ditetapkan secara otomatis.
2. Dalam hal diperlukan, perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan melalui rapat koordinasi teknis yang dihadiri oleh pejabat eselon I yang ditugaskan oleh menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian.
3. Dalam hal diperlukan, perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. angka 1 huruf a untuk komoditas beras keperluan tertentu tujuan ekspor; dan
 - b. angka 1 huruf b, dapat dilakukan secara otomatis.
4. Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, ditetapkan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Dalam hal penetapan Perubahan Neraca Komoditas dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri, dapat didahului dengan pembahasan di rapat koordinasi teknis eselon I dan eselon II yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dilakukan penetapan usulan perubahan Neraca Komoditas.
6. Perubahan Neraca Komoditas yang diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri atau rapat koordinasi teknis ditetapkan dalam bentuk dokumen risalah atau dokumen elektronik pada Sistem Nasional Neraca Komoditas yang ditandasahkan secara elektronik.
7. Penetapan perubahan Neraca Komoditas berlaku sesuai masa berlaku Neraca Komoditas tahun berjalan.
8. Penetapan perubahan Neraca Komoditas yang dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri atau rapat koordinasi teknis dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan pada tahun berjalan Neraca Komoditas.

M. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PENETAPAN NERACA KOMODITAS DAN PENETAPAN PERUBAHAN NERACA KOMODITAS

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat menteri dan rapat koordinasi teknis penetapan dan/atau penetapan perubahan Neraca Komoditas dapat dilaksanakan secara luar jaringan (*luring*), dalam jaringan (*daring*), atau campuran (*hybrid*).
2. Dalam penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1, unit eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat:
 - a. mengusulkan jadwal pelaksanaan rapat koordinasi tingkat menteri dan/atau rapat koordinasi teknis penetapan dan/atau penetapan perubahan Neraca Komoditas kepada unit yang menangani penyelenggaraan persidangan rapat koordinasi pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - b. menyiapkan bahan/materi rapat yang berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas.

3. Dalam penyelenggaraan rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 1, unit eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat:
 - a. mengusulkan jadwal pelaksanaan rapat koordinasi teknis penetapan dan/atau penetapan perubahan Neraca Komoditas kepada unit yang menangani penyelenggaraan persidangan rapat koordinasi pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. menyiapkan bahan/materi rapat yang berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas; dan
 - c. memimpin penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi teknis.
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN NERACA KOMODITAS

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor kepada menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui SSm Perizinan pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
2. Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor oleh Pelaku Usaha dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah Neraca Komoditas ditetapkan sampai dengan akhir masa berlaku Neraca Komoditas pada tahun berjalan.
3. Selain diajukan sewaktu-waktu setelah Neraca Komoditas ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor oleh Pelaku Usaha dapat diajukan sekaligus dengan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan dalam hal persyaratan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor dapat dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat mengajukan usulan Rencana Kebutuhan.
4. Permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam angka 3, akan diteruskan oleh Sistem Nasional Neraca Komoditas ke sistem elektronik Kementerian Perdagangan atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya setelah Neraca Komoditas ditetapkan.
5. Dalam hal ketelusuran data pengajuan Rencana Kebutuhan oleh Pelaku Usaha belum dapat diakses pada sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait oleh pejabat/petugas pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian penerbit izin, Sistem Nasional Neraca Komoditas dapat menyediakan akses Neraca Komoditas dan/atau ringkasan pengajuan Rencana Kebutuhan berupa dokumen sampai dengan keputusan rapat koordinasi sebagaimana data yang tersedia dalam Neraca Komoditas bagi pejabat/petugas pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian penerbit izin.

6. Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor oleh Pelaku Usaha dapat dilakukan sewaktu-waktu sebanyak 1 (satu) kali pengajuan dengan jumlah alokasi pengajuan sesuai dengan penetapan Neraca Komoditas.
7. Pelaku Usaha mengajukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor ditujukan kepada:
 - a. Menteri Perdagangan, dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dengan ketentuan:
 - 1) Permohonan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor diteruskan ke sistem pelayanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik (INATRADE) setelah Neraca Komoditas ditetapkan;
 - 2) Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dilakukan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Neraca Komoditas melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - 3) Masa berlaku Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas;
 - 4) Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor juga mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang dalam norma, standar, persyaratan, dan kriteria Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor selain Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
8. Setiap tahapan pemrosesan pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor harus dinotifikasikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.
9. Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diajukan Pelaku Usaha berdasarkan perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam bagian J (Perubahan Neraca Komoditas) angka 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Apabila barang Impor diperkirakan tiba di Indonesia melewati masa berlaku Persetujuan Impor:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebelum masa berlaku berakhir dengan melampirkan bukti barang dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember pada saat masa berlaku Neraca Komoditas;
 - b. bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit meliputi *Bill of Lading* (B/L), *Air Way Bill* (AWB) atau dokumen yang dipersamakan.
11. Menteri Perdagangan menerbitkan perpanjangan Persetujuan Impor berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlaku Neraca Komoditas berakhir.

12. Jumlah alokasi pada Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diterbitkan melalui INATRADE tidak dapat melebihi jumlah dalam penetapan Neraca Komoditas.
13. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor untuk komoditas tertentu yang telah diterbitkan sebelum adanya penetapan Neraca Komoditas, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
14. Rekomendasi Ekspor dan rekomendasi Impor untuk komoditas tertentu yang telah terbit sebelum adanya penetapan Neraca Komoditas, maka rekomendasi tersebut menjadi acuan dalam penetapan Neraca Komoditas dan tidak perlu dilakukan verifikasi ulang oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

O. MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Monitoring dan evaluasi mencakup antara lain:
 - a. pengisian usulan Rencana Kebutuhan oleh Pelaku Usaha;
 - b. pengisian usulan Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - c. pelaksanaan verifikasi Rencana Kebutuhan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - d. pemanfaatan kriteria risiko berupa eksportir dan importir yang bereputasi baik dan/atau ISRM dalam pelaksanaan verifikasi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - e. penetapan usulan Rencana Kebutuhan menjadi Rencana Kebutuhan;
 - f. pengisian usulan Rencana Pasokan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - g. pelaksanaan verifikasi Rencana Pasokan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - h. penetapan usulan Rencana Pasokan menjadi Rencana Pasokan;
 - i. kompilasi penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan oleh Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas;
 - j. pelaksanaan rapat koordinasi teknis penetapan usulan Neraca Komoditas;
 - k. pelaksanaan rapat koordinasi penetapan Neraca Komoditas;
 - l. pelaksanaan penetapan Neraca Komoditas secara otomatis;
 - m. penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor oleh Kementerian Perdagangan dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;

- n. usulan perubahan Neraca Komoditas dari Pelaku Usaha dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - o. pelaksanaan penetapan perubahan Neraca Komoditas; dan/atau
 - p. penggunaan hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. *focus group discussion* (FGD);
 - c. sosialisasi/diseminasi;
 - d. korespondensi dengan Pelaku Usaha dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas terkait; dan/atau
 - e. kunjungan lapangan.
 4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat mengurangi atau menambah elemen data dan informasi Neraca Komoditas.

P. INTEGRASI DATA

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyampaikan data realisasi Ekspor dan Impor kepada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menyampaikan data Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor kepada Sistem Nasional Neraca Komoditas.
3. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat mengakses data realisasi Ekspor dan Impor serta data Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sesuai dengan tugas dan fungsi melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.
4. Pelaku Usaha dapat mengakses data realisasi Ekspor dan Impor serta data Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impornya untuk keperluan pengajuan usulan Rencana Kebutuhan, usulan perubahan Rencana Kebutuhan, dan/atau pelaporan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

Q. HAK AKSES SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas bagi kementerian/lembaga meliputi:
 - a. akses terhadap usulan kebutuhan dan pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan dari usulan Pelaku Usaha;
 - b. akses untuk penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan dalam hal dilaksanakan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas; dan
 - c. akses terhadap *dashboard* Sistem Nasional Neraca Komoditas.
2. Akses terhadap usulan kebutuhan dan pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan dari usulan Pelaku Usaha dan akses untuk penetapan Rencana Kebutuhan dan penetapan Rencana Pasokan dalam hal dilaksanakan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b, kementerian/lembaga mengajukan permohonan kepada Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas.

3. Akses terhadap *dashboard* Sistem Nasional Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan hak akses kepada pihak terkait secara terbatas dan berjenjang melalui Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas.
 - b. akses terhadap *dashboard* Sistem Nasional Neraca Komoditas diberikan kepada Menteri Perdagangan, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
 - c. hak akses dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
 - d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengirimkan surat permintaan usulan nama pejabat yang mendapatkan delegasi untuk mendapat hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas kepada Menteri Perdagangan, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
 - e. Menteri Perdagangan, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait mengirimkan usulan nama pejabat yang mendapatkan delegasi untuk mendapat hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas.
 - f. Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas akan mengirimkan *username* dan *password* yang dapat digunakan untuk mengakses Sistem Nasional Neraca Komoditas langsung kepada pejabat yang didelegasikan.
 - g. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian selain sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang memerlukan hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas dapat menyampaikan permintaan secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 - h. pemberian dan pendelegasian hak akses mempertimbangkan prinsip kerahasiaan dan keamanan dokumen negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak akses sesuai prinsip kerahasiaan dan keamanan dokumen negara.

R. KEADAAN SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS TIDAK BERFUNGSI

1. Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas mengembangkan sistem elektronik cadangan yang akan digunakan dalam penyusunan Neraca Komoditas apabila Sistem Nasional Neraca Komoditas atau sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tidak berfungsi selama paling lama 1x24 jam.
2. Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas memberitahukan kondisi tidak berfungsinya Sistem Nasional Neraca Komoditas atau sistem

elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk kemudian ditetapkan.

3. Dalam hal terjadi kondisi tidak berfungsinya sistem, Pelaku Usaha akan menyampaikan usulan kebutuhan dan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor melalui sistem elektronik cadangan.
4. Setelah kondisi tidak berfungsinya sistem berakhir, Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas akan memberitahu Pelaku Usaha mengenai berlaku kembalinya Sistem Nasional Neraca Komoditas dan melaksanakan kembali Neraca Komoditas secara elektronik melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

S. SOSIALISASI/DISEMINASI NERACA KOMODITAS


1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sosialisasi/diseminasi pengisian Rencana Kebutuhan kepada Pelaku Usaha/asosiasi.
2. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai tugas dan fungsinya melakukan sosialisasi/diseminasi dan pendampingan pengisian Rencana Kebutuhan kepada Pelaku Usaha/asosiasi.
3. Sosialisasi/diseminasi dan pendampingan pengisian Rencana Kebutuhan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas.
4. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas menyediakan *call center* dan *helpdesk* yang terintegrasi secara elektronik pada Sistem Nasional Neraca Komoditas.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEREKONOMIAN
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA
 KOMODITAS

**FORMAT PERTIMBANGAN/PERUBAHAN PERTIMBANGAN PENETAPAN
 RENCANA KEBUTUHAN KOMODITAS**

(KOP SURAT KL VERIFIKATOR RENCANA KEBUTUHAN)

**PERTIMBANGAN/PERUBAHAN PERTIMBANGAN PENETAPAN RENCANA
 KEBUTUHAN KOMODITAS**

Nomor :

Tanggal :

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. NIB :
4. Alamat Perusahaan :
5. Status Badan Hukum :
6. Kelurahan :
7. Kecamatan :
8. Kode pos :
9. RT/RW :
10. Kota/Kabupaten :
11. Provinsi :
12. Telepon Perusahaan :
13. Email Perusahaan :
14. Nama Pemohon :
15. No. Ponsel Pemohon :
16. Email Pemohon :
17. Data KBLI :

No	Kode KBLI	Uraian KBLI
1		

18. Penanggung Jawab :

No	Nama	Jabatan	Email	No HP	No Tlpn

B. Data Produksi

19. Rencana Produksi

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Uraian Barang	Jumlah Produk Jadi	Satuan

20. Realisasi Produksi Periode Sebelumnya

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Uraian Barang	Jumlah Realisasi	Satuan

C. Data Bahan Baku

21. Bahan Baku Impor

a. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Impor

No	Komoditas	Sub Komoditas	Uraian Barang	Jumlah	Satuan

22. Realisasi Impor Bahan Baku

No	Komoditas	Sub Komoditas	Uraian Barang	Jumlah	Satuan
	Jenis PPI	Nomor PPI	Tanggal PPI	Jumlah	Satuan

23. Bahan Baku Lokal

a. Rencana Kebutuhan Bahan Baku Lokal

No	Komoditas	Sub Komoditas	Uraian Barang	Jumlah	Satuan
	Supplier	Alamat	Jumlah	Satuan	

b. Realisasi Pembelian Bahan Baku Lokal

No	Komoditas	Sub Komoditas	Uraian Barang	Jumlah	Satuan
	Supplier	Alamat	Jumlah	Satuan	

24. Konversi

a. Rencana Penggunaan Bahan Baku

No	Komoditas	Kode HS	Jumlah	Satuan	Sisa Bahan Baku
	No	Komoditas	Jenis Produk	Jumlah	Satuan

b. Realisasi Penggunaan Bahan Baku

No	Komoditas	Kode HS	Jumlah	Satuan	Sisa Bahan Baku
	No	Komoditas	Jenis Produk	Jumlah	Satuan

D. Data Distribusi

25. Rencana Distribusi

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Uraian Barang	Jumlah Produk Jadi	Satuan

Rencana Distribusi Lokal

No	Pembeli	Kategori Pembeli	Alamat	Jumlah	Satuan

Rencana Distribusi Ekspor

No	Negara Tujuan	Pelabuhan Muat	Jumlah	Satuan

26. Realisasi Distribusi

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Uraian Barang	Jumlah Produk Jadi	Satuan

Realisasi Distribusi Lokal

No	Pembeli	Kategori Pembeli	Alamat	Jumlah	Satuan

Rencana Distribusi Ekspor

No	Negara Tujuan	Pelabuhan Muat	Jumlah	Satuan

E. Data Khusus

27. Data Gudang

- a. Nomor Gudang :
- b. Alamat :
- c. Kota/Kabupaten :
- d. Provinsi :
- e. Tipe Gudang :
 - Kapasitas Berpendingin
 - Kapasitas Non Pendingin
 - Kapasitas Berpendingin dan non Pendingin
- f. Status Gudang :
- g. Total Kapasitas :

28. Data Kendaraan

- a. Nama Pemilik Kendaraan :
- b. Nomor Polisi :
- c. Alamat Surat Kendaraan :
- d. Status Kendaraan :
- e. Kapasitas Kendaraan Pengangkutan
 - Kapasitas Berpendingin :
 - Kapasitas Non Pendingin :
- f. Total Kapasitas

29. Data SKP	:
a. Identitas SKP	:
b. Nomor SKP	:
c. Tanggal Terbit SKP	:
d. Tanggal Kadaluarsa SKP	:
30. Data Sarana Pengangkut	:
31. Perkiraan Waktu Pemasukan	:
F. Dokumen Persyaratan	
G. Hasil Verifikasi	
Kesimpulan Hasil Verifikasi	
<input type="text" value="text"/>	
	Lokasi, Tanggal (DD/MM/YYYY) Jabatan
	TTD
	Nama Penandatanganan Nomor ID Penandatanganan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002